



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA *any*

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Indonesia

Telp. (62-21) 4890046, 4893726, 47860238, 4893918, 4892926, 4897535, 4892350, 4897927

Fax. (62-21) 4893982, 4892926, 4893918, 4895130, 4893854

unj.ac.id

*Building
Future
Leaders*

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 476/SP/2005**

Tentang

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PEJABAT TERTENTU
DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan program pengembangan dan kegiatan proses belajar mahasiswa Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, diperlukan adanya pejabat tertentu yang berkualitas;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan sesuai dengan beban tugasnya masing-masing perlu diberikan honorarium bagi pejabat tertentu di lingkungan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta yang wajar;
 - c. bahwa untuk menjamin tertib administrasi serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana perlu ditetapkan besaran honorarium bagi pejabat tertentu di lingkungan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta;
 - d. bahwa berdasarkan butir a, b, dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI.
 - a. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI.
 - b. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 280/O/1999 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Jakarta;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;


Memperhatikan : Surat Dekan FMIPA Nomor :212/FMIPA.H6/KU/2005 - tanggal 27 Juni 2005;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan besaran Honorarium bagi Pejabat Tertentu di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005 dan ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan lainnya.
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Negeri Jakarta Tahun anggaran 2005;
- Keempat : Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Juni 2005



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Sutjipto
NIP. 130 353 251

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Anggaran Dep.Keuangan;
5. Semua Pembantu Rektor UNJ
6. Semua Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan UNJ
7. Direktur PPs UNJ
8. Semua Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UNJ
9. Semua Kepala Biro di lingkungan UNJ
10. Kepala Bagian Keuangan UNJ
11. Semua Kepala Unit Kerja di lingkungan UNJ

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta

Nomor : 476 /SP/2005

Tanggal : 29 Juni 2005

NO.	N A M A	JABATAN	SUMBER DANA			JUMLAH
			SPP	DPPS	DPP	
I	Honorarium					
1	Ketua Jurusan		300.000	500.000	85.000	885.000
2	Sekretis Jurusan		180.000	400.000	75.000	655.000
3	Ketua Program Studi		180.000	400.000	65.000	655.000
4	Kepala Laboratorium		50.000	300.000	50.000	400.000
5	Laboran		15.000	50.000	17.000	82.000
6	Sekret/Bend.Prodi		-	150.000	-	150.000
7	Tenaga tidak tetap SLTA		260.000	30.000	100.000	390.000
8	Tenaga tidak tetap		240.000	30.000	100.000	360.000
9	Pemasok Data Komputer		25.000	150.000	-	175.000

Rektor,



Sutjipto
Prof. Dr. Sutjipto
NIP. 130.343 251